

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *KHULU'* DAN TALAK

A. Tentang *Khulu'*

1. Pengertian *Khulu'*

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik.¹ Namun tidak jarang juga timbul perselisihan sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga, bahkan sulit diselesaikan dengan baik dan damai. Apabila hal ini terjadi, masing-masing antara suami dengan istri mempunyai hak. Apabila keinginan untuk berpisah datang dari pihak suami, maka dia berhak mengajukan talak kepadanya. Jika keinginan berpisah itu datang dari pihak istri maka Islam juga memperbolehkan dengan menebus dirinya dengan jalan *khulu'*. Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah SWT.² Allah SWT. berfirman dalam salah satu ayat-Nya:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
(البقرة: 229)

Artinya: tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri)

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 318.

²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 85

tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Q.S.Al-Baqarah: 229).³

Khulu' adalah *mashdar* dari *khala'a* seperti *khata'a*, artinya menanggalkan;

خلع الرجل ثوبه خلعا أزاله عن بدانه ونزعه عنه⁴

Artinya: Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya.

خلع الرجل امرأته وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه⁵

Artinya: Seorang laki-laki meng-khulu' istrinya, berarti dia menanggalkan istrinya itu sebagai pakaiannya apabila istri membayar tebusan.

Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi *Khulu'* menurut masing-masing madzhab:⁶

1. Golongan Hanafi mengatakan :

الخلع ازالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع او ما
في معناه

Artinya: Khulu' ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafaz khulu' atau yang semakna dengan itu."

2. Golongan Malikiyah mengatakan:

الخلع شرعا هو الطلاق بعوض

³Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 55.

⁴Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. 4, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 299.

⁵*Ibid.*, hlm. 299-230

⁶*Ibid.*, hlm. 300

Artinya: Khulu' menurut syara' adalah talak dengan tebus.

3. Golongan Asy-Syafi'iyah mengatakan:

الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض
متوقفة فيه الشروط

Artinya: Khulu' menurut syara' adalah lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.

4. Golongan Hanabilah mengatakan:

الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته
او غيرها بألفاظ مخصوصة

Artinya: Khulu' adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dan istrinya atau dari lainnya dengan lafaz tertentu.

Lafaz *Khulu'* itu terbagi dua, yaitu lafaz *sharih* dan lafaz *kinayah*.

Lafaz *sharih* misalnya; *khala'tu*, *fasakhtu* dan *fadaitu*. Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Khulu'* adalah perceraian .yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

2. Dasar Hukum Khulu'

Khulu' dibenarkan oleh Islam berasal dari kata *khala'as sauba* (خلع) yang berarti menanggalkan pakaian. Karena perempuan sebagai pakaian laki-laki, dan laki-laki juga sebagai pakaian perempuan. Firman Allah SWT:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ (البقرة: 187)

Artinya: "... mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka." (Q.S. Al-Baqarah: 187).⁷

Khulu' dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian, *khulu'* menurut istilah syara' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya. Pengertian tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Ibnu Abbas r.a.:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (رواه النسائي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Azhar bin Jamil dari Abdul Wahhab al Tsaqafi dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas sesungguhnya istri Sabit bin Qais Syammas datang kepada Rasulullah SAW. sambil berkata, "Wahai Rasulullah! aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasulullah SAW., "Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Sabit suaminya?)" Jawabnya, "Mau" Maka Rasulullah

⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

SAW. bersabda, "Terimalah (Sabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali talak." (H.R. An-Nasai).⁸

Firman Allah dan hadis di atas menjadi dalil disyariatkannya *khulu'* dan sahnya *khulu'* antara suami istri

3. Syarat dan Rukun *Khulu'*

Menurut Fuad Said rukun *khulu'* itu ada empat yaitu 1. istri (yang membayar *iwad*); 2. *iwad*; 3. *shighat*; 4. suami.⁹ Pendapat yang sama dikemukakan Amir Syarifuddin bahwa rukun *khulu'* ada empat (*pertama*, suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan; *kedua*, istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan; *ketiga*, uang tebusan atau *iwad*; *keempat*, alasan untuk terjadinya *khulu'*).¹⁰ Adapun tentang syarat *khulu'*, maka menurut Ibnu Rusyd mengenai syarat-syarat diperbolehkannya *khulu'*, ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai *khulu'* dan ada juga yang berkaitan dengan sifat (keadaan) di mana *khulu'* boleh dilakukan. Ada juga yang berkaitan dengan keadaan wanita yang melakukan *khulu'*, atau wali-wali wanita yang tidak boleh bertindak sendiri.

1. Harta/barang yang dipakai untuk *khulu'*

Dalam hal ini, syarat *khulu'* bisa dilihat dari segi:

a. Kadar harta yang boleh dipakai untuk *khulu'*

⁸Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 1210 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

⁹Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 102

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 234.

Imam Malik, Syafi'i dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suami jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau bisa juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Segolongan fuqaha lain berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari mahar yang diberikan kepada istrinya.

Bagi fuqaha yang mempersamakan kadar harta dalam *khulu'* dengan semua pertukaran dalam mu'amalat, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan fuqaha yang memegang hadis secara zahir, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak daripada mahar. Mereka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.¹¹

b. Sifat harta pengganti

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti (*khulu'*) dengan harta pengganti dalam hal jual beli, barang-barang hibah, atau wasiat.

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 51

Bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan jual beli, mereka mensyaratkan padanya syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli dan harta pengganti dalam jual beli. Sedang bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Tentang *khulu'* yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, fuqaha berselisih pendapat: apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa talak itu dapat terjadi. Imam Malik mengatakan bahwa istri tidak wajib menggantinya. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri wajib mengeluarkan mahar *misil*.¹²

c. Keadaan yang dapat dan tidak dapat dipakai untuk menjatuhkan *khulu'*

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *khulu'* boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami istri, selama hal itu tidak mengakibatkan kerugian pada pihak istri. Dasarnya adalah firman Allah SWT.:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيَّنَةٍ (النساء: 19)

Artinya: dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. (Q.S. An-Nisa: 19).¹³

Firman Allah SWT.:

¹²*Ibid.*, hlm. 51.

¹³Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 55.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
(البقرة: 229)

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya," (Q.S. Al-Baqarah: 229).¹⁴

Abu Qilabah dan Hasan Al-Basri berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khulu'* atas istrinya, kecuali jika ia melihat istrinya berbuat zina, karena mereka mengartikan bahwa "keji" dalam ayat di atas dengan perbuatan zina. Daud berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khulu'* kecuali bila ada kekhawatiran bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, berdasarkan ayat tersebut secara zahir. Adapun An-Nu'man mengatakan bahwa *khulu'* dapat dijatuhkan meskipun merugikan.

Berdasarkan aturan fiqih, tebusan itu diberikan kepada istri sebagai imbalan talak yang dimiliki oleh suami. Oleh karena itu, talak diberikan kepada suami jika ia membenci istri, maka *khulu'* diberikan kepada istri jika ia membenci suami. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara keduanya.¹⁵

2. Istri yang Boleh Mengadakan *Khulu'*

Di kalangan jumur fuqaha telah disepakati bahwa istri yang mampu boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya, sedangkan perempuan hamba tidak boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya, kecuali dengan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 117.

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 91.

seizin tuannya. Demikian juga, istri yang bodoh (*safihah*) adalah bersama walinya, sebagaimana pendapat fuqaha yang menetapkan adanya kemampuan atasnya.

Imam Malik berpendapat bahwa, seorang ayah boleh mengadakan *khulu'* untuk anaknya (perempuan) yang masih kecil sebagaimana ia boleh menikahkannya. Demikian pula untuk anak lelakinya yang masih kecil, karena menurut Imam Malik seorang ayah dapat menceraikan atas namanya. Kemudian timbul perbedaan pendapat berkenaan dengan anak lelaki yang masih kecil (di bawah umur). Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengadakan *khulu'* atas namanya, karena itu seorang ayah tidak boleh menjatuhkan talak atas namanya juga.

Selanjutnya, Imam Malik berpendapat bahwa, istri yang sedang sakit keras boleh mengadakan *khulu'*. jika harta tebusannya sebesar warisan dari suaminya. Tetapi Ibnu Nafi' mengatakan bahwa istri yang sakit tersebut dapat mengadakan *khulu'* dengan sepertiga dari jumlah harta seluruhnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila istri mengadakan *khulu'* sebesar mahar misalnya, maka hal itu diperbolehkan, dan harta tersebut diambil dari sebagian dari harta pokok. Apabila lebih dari mahar misil, maka tambahan tersebut harus dari sepertiga dari harta pokok.

Adapun istri yang terlantar (*Al-Muhmalah*), yakni yang tidak memiliki *wasi* dan ayah, maka Ibnu Qasim berpendapat bahwa ia boleh

mengadakan *khulu'* atas dirinya sebesar mahar misil. Jumhur ulama mengatakan bahwa istri yang dapat menguasai dirinya boleh mengadakan *khulu'*. Sebaliknya Al-Hasan dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa ia tidak boleh mengadakan *khulu'* kecuali dengan ijin penguasa. Mengenai rukun *khulu'*, selain dua hal tersebut di atas (adanya harta yang digunakan. dan istri yang mengadakan *khulu'*) juga harus ada ucapan *khulu'*.¹⁶

Para fuqaha berpendapat bahwa dalam *khulu'* harus diucapkan kata " *khulu'* " خلع atau lafal yang terambil dari *khulu'*. Atau bisa juga kata lain yang seperti dengannya. seperti: "*mubara'ah*" (مبارأة) = melepas diri dan *fidyah* (فدية) = tebusan.¹⁷

Jika tidak menggunakan kata *khulu'* atau yang searti dengannya, misalnya suami berkata, "Engkau tertalak" sebagai imbalan dari barang-barang seharga sekian, lalu istri mau menerimanya. Maka perbuatan ini termasuk talak dengan imbalan harta. bukan termasuk *khulu'*.

Ibnu Qayim menyangkal pendapat tersebut, katanya, "Barangsiapa yang hendak memikirkan hakikat dan tujuan dari akad atau perjanjian bukan hanya melihat kata-kata yang diucapkan saja. tentu akan menganggap *khulu'* sebagai fasakh. bila diucapkan dengan kata apapun, sekalipun dengan kata "talak". Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat murid-murid Imam Ahmad. Juga

¹⁶*Ibid.*, hlm. 91.

¹⁷Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 320

pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Barang siapa hanya melihat dan berpegang kepada lafal-lafal itu, dan memperhatikannya pula bagaimana adanya dalam hukum akad, tentu ia akan menentukan lafal "talak" untuk "talak" saja.

Selanjutnya Ibnu Qayim melemahkan pendapat ini. katanya, "Orang yang membaca fiqih dan usul fiqih akan dapat menyaksikan bahwa dalam akad yang diperhatikan adalah hakikat dan maksud akadnya, bukan formalitas dan sekadar kata-kata yang diucapkannya." Alasannya ialah bahwa Nabi SAW. pernah menyuruh Sabit Ibnu Qais agar menalak istrinya secara *khulu'*. dengan sekali talak. Selain itu Nabi SAW. menyuruh istri Sabit untuk beriddah sekali haid. Hal ini jelas menunjukkan . fasakh, sekalipun terjadinya perceraian dengan ucapan talak.¹⁸

Di samping itu, Allah SWT juga menghubungkannya dengan hukum fidyah, karena memang ada fidyahnya. Telah diketahui bahwa fidyah tidak mempunyai pernyataan dengan kata-kala khusus, dan Allah pun tidak menetapkan lafal yang khusus untuk itu. Talak dengan tebusan sifatnya terbatas dan tidak tergolong ke dalam hukum talak yang umum sebagaimana ia tidak tergolong kepada hukum talak yang dibolehkan rujuk kembali, dan beriddah dengan tiga kali suci seperti ketentuan sunnah yang sah.

¹⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 93.

B. Tentang Talak

1. Pengertian Talak

Dalam *Kamus Arab Indonesia*, talak berasal dari *يَطْلُقُ - طَلَقَ* (bercerai).¹⁹ Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai (*طَلقت المرأة*).²⁰

Secara terminologi, menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah:

فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ²¹

Artinya: Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Menurut Sayyid Sabiq

وَفِي الشَّرْعِ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنِّهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ²²

Artinya: Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.

Menurut Imam Taqi al-Din:

وَهُوَ فِالشَّرْعِ إِسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاجْتِمَاعُ أَهْلِ الْمِلَّةِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ²³

¹⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 239.

²⁰Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 861

²¹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 216.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 278.

²³Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 84

Artinya; "Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan ahlu sunnah.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu.

2. Macam-Macam Talak

Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan.

I. Dengan melihat kepada keadaan isteri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam:

1. Talak *sunni*

Yang dimaksud dengan talak *sunni* ialah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami men-talak isterinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.²⁴ Atau dengan kata lain yaitu talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si isteri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang

²⁴Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, " Fiqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 438.

pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya²⁵. Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si isteri yang di talak langsung memasuki masa 'iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ (الطلاق: 1)

Artinya: Hai nabi bila kamu men-talak isterimu, maka talak-lah di waktu akan memasuki "iddah. (Q.S. at-Thalaq: 1)²⁶

Yang dimaksud dengan masa "iddah di sini adalah

العدة هي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها²⁷

Artinya: "Iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya."

Cara-cara talak yang termasuk dalam talak sunni diluar yang disepakati oleh ulama di antaranya adalah talak dalam masa "iddah, namun diikuti lagi dengan talak berikutnya. Talak dalam bentuk ini tidak disepakati ulama. Imam Malik berpendapat bahwa talak semacam itu tidak termasuk talak sunni. Sedangkan Abu

²⁵Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 74.

²⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 945.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 341.

Hanifah mengatakan yang demikian adalah talak sunni. Hal ini juga berlaku di kalangan ulama Zhahiriyah.²⁸

2. Talak *bid'iy*

Talak *bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak *bid'iy* itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu isteri dapat langsung memulai 'iddahnya.²⁹ Hukum talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada isteri, karena memperpanjang masa 'iddahnya.

Yang menjadi dalil talak dalam kategori *bid'iy* adalah sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar muttafaq alaih:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ

²⁸Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 48

²⁹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 161

أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه البخاري)³⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu Umar r.a. men-talak isterinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah Saw, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw. bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada isterinya, kemudian menahannya sehingga isterinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh men-talak isterinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa 'iddah yang disuruh Allah bila akan men-talak isterinya. (HR. al-Bukhari).

II. Apabila dilihat dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan isterinya, talak itu ada dua macam:

- 1). Talak *raj'iy*. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa 'iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.³¹ Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'iy* adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri.³² Pengertian sama dikemukakan Ahmad Azhar Basyir bahwa talak *raj'iy* adalah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas isterinya tanpa nikah.³³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak *raj'iy* adalah talak di mana si suami diberi hak untuk kembali kepada

³⁰Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 286

³¹Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 451.

³²Ibnu Rusyd, Juz II, *op. cit*, hlm. 45.

³³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 80.

isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam masa *'iddah*.

Dalam al-Qur'an diungkapkan bahwa talak *raj'iy* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak isteri, dimana suami boleh ruju' kepada isteri, sebagaimana firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (البقرة: 229)

Artinya: Talak itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik. (Q.S. al-Baqarah: 229)³⁴

Lafaz *فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ* mengandung arti ruju' pada waktu masih berada dalam masa *'iddah*.

- 2). Talak *bain*. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak *bain* adalah talak yang menceraikan isteri dari suaminya sama sekali, dimana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuki isterinya.³⁵ Dengan kata lain, talak *bain* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru, talak *bain* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Talak *bain* ini terbagi pula kepada dua macam:

³⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 55.

³⁵Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 411.

- a *Bain sughra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya itu.³⁶ Atau talak yang suami tidak boleh ruju' kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Yang termasuk *bain shughra* itu adalah sebagai berikut:

Pertama: talak yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan *'iddah*. Oleh karena tidak ada masa *'iddah*, maka tidak ada kesempatan untuk ruju', sebab ruju' hanya dilakukan dalam masa *'iddah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا (الأحزاب: 49)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi orang-orang perempuan beriman kemudian kamu men-talak-nya sebelum sempat kamu gauli, maka tidak ada *'iddah* yang harus mereka lakukan. (Q.S. al-Ahzab: 49).³⁷

Kedua: talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak isteri atau yang disebut *khulu'*. Hal ini dapat dipahami dari isyarat firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229:

³⁶Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hlm. 140.

³⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 675.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(البقرة: 229)

Artinya: Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan menegakkan ketentuan Allah, maka tidak ada halangannya bagimu untuk memberikan uang tebusan. Demikianlah ketentuan Allah, maka janganlah kamu melampauinya. Barangsiapa yang melampaui ketentuan Allah mereka itulah orang yang aniaya. (Q.S. al-Baqarah: 229)³⁸

Ketiga: perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh*.

- b *Bain kubra*, yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga.³⁹ Atau dengan kata lain talak yang tidak memungkinkan suami ruju' kepada mantan isterinya. Dia hanya boleh kembali kepada isterinya setelah isterinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis *'iddahnya*. Yang termasuk talak dalam bentuk *bain kubra* itu adalah sebagai berikut:

Pertama: isteri yang telah di-talak tiga kali, atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak *bain* itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa *'iddah*. Termasuknya talak tiga itu ke dalam kelompok *bain kubra* itu adalah sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230:

³⁸*Ibid.*, hlm. 55.

³⁹Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 81.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا (البقرة: 230)

Artinya: Jika kamu men-talak-nya (setelah dua kali talak), maka tidak boleh lagi kamu nikahi kecuali setelah dia kawin dengan laki-laki lain. Jika kemudian dia (suami kedua) men-talak-nya tidak ada halangannya bagi keduanya untuk (nikah) kembali. (Q.S. al-Baqarah: 230)⁴⁰

Tentang talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Dalam hal ini terdapat empat pendapat di kalangan ulama:

Pendapat pertama: talak tiga dalam "satu ucapan" itu tidak jatuh. Alasannya adalah karena dimasukkannya talak seperti ini ke dalam talak *bid'iy*, yang menurut kebanyakan ulama tidak jatuh sebagaimana keadaannya talak dalam masa haid. Adapun yang menjadi alasan dimasukkannya ke dalam kategori talak *bid'iy* adalah kemarahan Nabi atas pelakunya, sebagaimana dalam hadis Nabi Mahmud bin Labid menurut riwayat al-Nasai:

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيهِ
قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 56.

أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ (رواه النسائي)⁴¹

Artinya: telah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Daud dari Wahab dari Mahramah dari ayahnya telah mendengar dari Mahmud bin Labid berkata: Nabi Saw telah memberitakan kepada saya tentang seorang laki-laki yang men-talak isterinya tiga kali dalam satu ucapan Nabi berdiri sambil marah kemudian berkata: "Apakah kamu mempermain-mainkan Kitabullah, sedangkan saya masih berada di antaramu". Seorang laki-laki berdiri dan berkata: ya Rasul Allah, kenapa tidak saya bunuh saja orang itu?"

Pendapat kedua: dipegang oleh jumbuh ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh talak tiga, dan dengan sendirinya termasuk talak *bain*. Alasan yang digunakan golongan ini adalah ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas. Mereka tidak memisahkan antara talak tiga dalam satu ucapan atau dilakukan secara terpisah.⁴²

Pendapat ketiga: yang dipegang oleh ulama Zhahiriyyah, Syiah Imamiyyah, dan al-Hadawiyah. Menurut golongan ini talak tiga dalam satu ucapan jatuh talak satu dalam kategori talak *sunni*.⁴³ Ulama ini berdalil dengan hadis Nabi dari Ibnu Abbas yang bunyinya:

⁴¹Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 3503 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

⁴²Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 174 – 175.

⁴³Menurut golongan ini, talak tiga yang diucapkan suami tidak serta merta jatuh tiga, melainkan yang dianggap terjadi hanya satu

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسُنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (رواه مسلم)⁴⁴

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: pada zaman Rasulullah Saw. zaman kekhilafahan Abu Bakar dan dua tahun masa Umar, talak tiga itu dianggap satu. Umar bin Khattab lalu mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang itu sama terburu-buru terhadap suatu perkara yang sebetulnya mereka bisa berlaku tenang dan sabar. Seandainya hal itu aku berlakukan terhadap mereka, niscaya mereka tidak akan terburu-buru. (HR. Muslim)

Kedua hadis dari Ibnu Abbas juga yang bunyinya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَّانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدٍ أَخُو الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَقَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا (رواه احمد)⁴⁵

Artinya: Dari Abbas berkata Rukanah bin Yazid Saudara al-Mutallib men- talak isterinya talak tiga dalam satu majelis kemudian dia sangat menyesal dan sedih dan Nabi Saw. bertanya: "Bagaimana cara kamu men-talak-nya". Ia berkata: "Saya men-talak-nya tiga dalam satu majelis". Nabi Saw. bersabda: "Itu hanyalah talak satu, oleh karena itu ruju'lah kepada isterimu. (H.R. Ahmad)

Pendapat keempat: merupakan pendapat sahabat Ibnu Abbas

yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini

⁴⁴ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. II, Mesir: Tijariah Kubra, t.th., hlm. 183.

⁴⁵ Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 2079. dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

mengatakan bahwa seandainya talak tiga dalam satu ucapan itu dilakukan setelah terjadi pergaulan antara suami isteri, maka yang jatuh adalah talak tiga, dan oleh karenanya termasuk talak *bain kubra*; namun bila talak diucapkan sebelum di antara keduanya terjadi hubungan kelamin yang jatuh hanyalah talak satu.⁴⁶ Mereka berdalil dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mengatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابو داود)⁴⁷

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: menurut sepengetahuanku bila seorang laki-laki men-talak isterinya talak tiga sebelum digaulinya yang jatuh adalah talak satu pada masa Nabi Saw. (HR. Abu Daud)

Kedua: isteri yang bercerai dari suaminya melalui proses *li'an*.

Berbeda dengan bentuk pertama mantan isteri yang di-*li'an* itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya *muhallil*, menurut jumhur ulama.

III. Talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua macam yaitu:

- 1). Talak *tanjiz*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* (tegas) atau *kinayah* (sindiran). Inilah bentuk talak yang

⁴⁶Al-San'any, *op.cit.*, hlm. 175.

⁴⁷Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis no. 1887 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.

- 2). *Kedua*: talak *ta'liq*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan *lafaz shari'h* atau *kinayah*.⁴⁸ Seperti ucapan suami: "Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak". Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas talak terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri/tidak pada saat ucapan itu diucapkan.

Talak *ta'liq* ini berbeda dengan *taklik* talak yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. *Taklik* talak itu adalah sebetulnya perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si isteri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

IV. Talak dari segi siapa yang mengucapkan talak itu secara langsung dibagi kepada dua macam:

1. Talak *mubasyir*, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil.

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 225.

2. Talak *tawkil*, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada isterinya, seperti ucapan suami: "Saya serahkan kepadamu untuk men-talak dirimu", secara khusus disebut talak *tafwidh*.

Secara arti kata *tafwidh* mengandung arti melimpahkan. Talak *tafwidh* dengan demikian berarti talak yang talak untuk mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh suami kepada isteri. Berkenaan dengan wewenang isteri dalam bentuk talak *tafwidh* itu, ulama tidak sepakat. Sebagian ulama asy-Syâfi'iyah menempatkannya sebagai *tamlik* atau menyerahkan; sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai *tawkil*.⁴⁹

Beda di antara wewenang *tamlik* dengan *tawkil* ialah: bila ditetapkan sebagai *tamlik*, si isteri harus melaksanakan pelimpahan wewenang itu segera setelah ucapan pelimpahan dari suami selesai; dan suami dalam hal ini tidak dapat mencabut apa yang sudah dilimpahkannya. Bila pelimpahan itu ditetapkan sebagai *tawkil*, si isteri tidak harus segera melaksanakan apa yang dilimpahkan kepadanya dan si suami dalam hal ini masih berkesempatan mencabut apa yang telah diwakilkannya.⁵⁰

3. Syarat dan Rukun Talak

⁴⁹*Ibid*, hlm. 226.

⁵⁰*Ibid*.,

Untuk memperjelas rukun dan syarat talak maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"⁵¹ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."⁵² Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,⁵³ melazimkan sesuatu.⁵⁴

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.⁵⁵ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,⁵⁶ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak

⁵¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

⁵²*Ibid.*, hlm. 1114.

⁵³Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

⁵⁴Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

⁵⁵Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

⁵⁶Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.⁵⁷ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁵⁸

Adapun untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Rukun Pertama: adalah suami yang men-talak isterinya

Di antara syarat suami yang men-talak itu adalah sebagai berikut:

- 1 Suami yang men-talak harus seseorang yang telah baligh.⁵⁹ Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya; sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fiqh adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani. Persyaratan dewasa itu didasarkan pada beberapa hadis Nabi dari Ali dan Umar menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud yang bunyinya:

⁵⁷Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

⁵⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

⁵⁹Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hlm. 73.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه ابو داود)⁶⁰

Artinya: telah mengabarkan kepada kami dari Nusa bin Ismail dari Wuhaib dari Khalid dari Abu adz-Dzuha dari Ali As. Dari Nabi Saw. berkata: Diangkatkan hukum dari tiga golongan: orang tidur sampai ia bangun; anak kecil sampai ia dewasa; orang gila sampai ia sembuh (HR. Abu Daud).

Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa talak itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya. Dalam hal anak yang belum dewasa, namun telah mengerti tentang maksud dari talak dan tentang mengucapkan kata talak itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan berlaku menurut Abu Bakar, al-Karakhiy, Ibnu Hamid, Said ibnu al-Musayyab, 'Atha', al-Hasan, al-Sya'biy dan Ishak, berpendapat bahwa talak dari anak-anak yang sudah memahami arti talak itu jatuh, sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa. Yang menjadi pedoman bagi golongan ini adalah pengetahuannya tentang talak.

Golongan kedua adalah jumhur ulama yang terdiri dari al-Nakha'iy, al-Zuhriy Imam Malik Hammad, al-Nawawiy ulama golongan

⁶⁰Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 860 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Irak dan Hijaz berpendapat bahwa talak-nya tidak terjatuh. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini ialah bahwa anak-anak belum mukallaf sama keadaannya dengan orang gila. Begitu pula mereka kukuh bertahan dengan maksud hadis yang disebutkan di atas.⁶¹

- 2 Sehat akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah: gila, pingsan, sawan/tidur/minum obat, terpaksa minum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya/ sedangkan dia tidak tahu tentang itu. Adapun dalil tidak sahnya talak orang yang tidak sehat akalnya itu adalah hadis Nabi yang berasal dari Ali, dan Umar menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud yang disebutkan di atas.

Juga hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al-Najad, bunyinya:

وَقَالَ عَلِيٌّ وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ⁶²

Artinya: Ali as. Berkata: Setiap itu hukumnya boleh, kecuali talak orang yang hilang akalnya.

Tentang orang yang sedang mabuk karena sengaja minum minuman yang memabukkan, meskipun termasuk kepada orang yang hilang akalnya menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Bedanya dengan mabuk seperti disebutkan di atas adalah karena dia melakukan maksiat dan melanggar agama dengan perbuatannya itu. Apakah karena maksiat yang

⁶¹Talak dari anak-anak yang sudah memahami arti talak itu tidak jatuh, sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa.

⁶²Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 290.

dibuatnya itu menyebabkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan men-talak isterinya berubah, karenanya inilah yang menjadi perbincangan ulama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak orang mabuk itu jatuh dengan arti berlaku perceraian. Alasan yang dikemukakan ulama ini ialah meskipun dari segi bentuknya orang mabuk itu termasuk pada orang yang hilang akal, namun hilang akalnya itu disebabkan oleh karena ia sengaja merusak akalnya dengan perbuatan yang dilarang agama.⁶³

Segolongan ulama termasuk al-Muzanniy dari pengikut asy-Syâfi'iyah dan sebagian pengikut Hanafiyah mengatakan talak orang mabuk tidak jatuh meskipun sengaja ia berbuat sesuatu yang menyebabkan dia mabuk. Pendapat ini juga dianut di kalangan ulama Syi'ah Imamaiyah. Alasan mereka ialah bahwa orang mabuk itu sama keadaannya dengan orang gila dan termasuk ke dalam yang dikecualikan dari jatuhnya talak sebagaimana tersebut dalam hadis di atas.⁶⁴

- 3 Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talak-nya.

Tidak jatuhnya talak orang yang dipaksa itu adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Alasannya ialah bahwa orang yang terpaksa itu meskipun dia mengucapkan kalimat talak, namun ia tidak bermaksud mengucapkannya.

⁶³Orang yang sengaja merusak akalnya dengan perbuatan yang dilarang agama tidaklah berarti lepas dari tanggung jawab.

⁶⁴Ibnu Rusyd, Juz II, *op.cit*, hlm. 61.

Adapun keadaan terpaksa menyebabkan tidak terlaksana talak bila paksaan itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama: orang yang memaksa mempunyai kemampuan melaksanakan ancamannya bila yang dipaksa tidak melaksanakan apa yang dipaksakannya itu. *Kedua:* orang yang memaksa mengancam dengan sesuatu yang menyebabkan kematian atau kerusakan pada diri, akal, atau harta orang yang dipaksa. *Ketiga:* orang yang dipaksa tidak dapat mengelak dari paksaan itu, baik dengan Jalan memberikan perlawanan atau melarikan diri. *Keempat:* orang yang dipaksa yakin atau berat dugaannya bahwa kalau apa yang dipaksakan tidak dilaksanakannya orang yang memaksa akan melaksanakan ancamannya.⁶⁵

Sebagian ulama asy-Syâfi'iyah memisahkan antara ucapan talak dari orang yang terpaksa itu menggunakan niat atau tidak. Kalau waktu mengucapkan talak itu dia meniatkan talak, maka jatuh talak-nya, sebaliknya bila tidak diniatkannya untuk talak, tidak jatuh talak-nya.

Sebagian ulama, termasuk di dalamnya Abu Qalabah, al-Sya'biy, al-Nakaha'iy, al-Zuhriy, al-Nawawiy, Abu Hanifah, dan dua pengikutnya berpendapat talak orang terpaksa itu jatuh. Alasannya ialah bahwa talak tersebut muncul dari seorang mukallaf berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya, sebagaimana yang berlaku di kalangan yang bukan terpaksa.⁶⁶

Walaupun jumhur ulama menyepakati tidak terjatuhnya talak orang yang berada di bawah paksaan, mereka sepakat pula bila paksaan itu

⁶⁵Amir Syarifuddin, *op. cit*, hlm. 204

⁶⁶*Ibid*, hlm. 61.

merupakan paksaan yang hak, seperti paksaan hakim kepada seseorang yang meng-*ila'* isterinya sampai batas waktu empat bulan ia tidak mau membayar *kaffarah* atau menceraikan isterinya. Talak dalam bentuk ini terjadi meskipun orang yang men-talak melakukannya di bawah ancaman.

Orang yang tersalah atau terselip lidahnya mengucapkan kata talak tidak terjadi talak-nya karena dia melakukan perbuatan itu di luar kehendaknya. Seperti seseorang dalam mengatakan kepada isterinya: "engkau bertolak" namun yang tersebut dalam ucapannya adalah "engkau tertalak", dan ungkapan lain yang sama dengan itu. Bahkan secara khusus al-Nawawiy dalam *Minhaj* mempersyaratkan adanya **القصد** atau kehendak dalam pelaksanaan talak. Meskipun talak diucapkan dengan ucapan yang *sharîh* yang mestinya tidak memerlukan niat. Beda niat dengan *qashd* dalam hal ini adalah niat itu kesengajaan hati, sedangkan *qashd* berarti tekad atau kehendak untuk berbuat.

Persyaratan *al-qashd* terkadang menimbulkan masalah dengan ucapan talak yang dilakukan secara bermain-main atau dalam peran sandiwara atau pura-pura. Sebenarnya dalam bentuk ini tidak terdapat *al-qashd* namun jumbuh ulama menyepakati jatuhnya talak yang dilakukan sambil main-main.

Bila diperhatikan isyarat ayat-ayat Al-Qur'an untuk tidak mempermudah perceraian, yang diikuti oleh pendapat ulama yang mempersyaratkan adanya kesengajaan untuk talak, perlu melihat hadis ini secara hati-hati, karena hadis ini menurut lahirnya tidak sejalan dengan isyarat

ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Adalah bijaksana menempatkan hadis Nabi itu sebagai peringatan untuk tidak mempermain-mainkan talak.

Kelihatannya ulama Syi'ah Imamiyah beda pendapat dengan jumhur dalam hal ucapan talak sambil main-main ini. Bagi mereka talak *hazl* atau main-main itu tidak jatuh, dengan alasan tidak terdapat padanya unsur kesengajaan yang menjadi syarat dalam pelaksanaan talak. Mungkin ulama ini melihat hadis yang disebutkan di atas tidak kuat untuk membatasi keumuman ayat Al-Qur'an yang menghendaki berhati-hati dalam pelaksanaan talak.

Dalam hal talak *bain* yang diucapkan suami saat sakit keras yang membawa kepada kematiannya, juga menjadi perbincangan di kalangan ulama, karena di satu sisi terlihat ketidakmurnian maksud orang yang menceraikan isterinya itu. Orang yang ber'*iddah* dalam talak *bain* sudah lepas dari wilayah suami dan ia diceraikan, waktu itu ia tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Bila si suami menjatuhkan talak dalam keadaan demikian terkesan si suami ingin menyingkirkan isterinya dari hak warisan. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat.

Imam asy-Syâfi'i dan segolongan ulama berpendapat talak *bain* yang dilakukan dalam keadaan sakit yang membawa kepada kematian adalah sah dan terjadi. Alasannya ialah bahwa orang sakit itu masih sehat akalnya dan dia berbuat dengan kehendak sendiri, tanpa melihat kepada kemungkinan dia

berbuat untuk tujuan yang tidak baik. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Zhahiriyyah.⁶⁷

Ulama lainnya dan merupakan mayoritas ulama berpendapat bahwa isteri masih berhak atas warisan suaminya. Hal ini mengandung arti bahwa talak yang dijatuhkan suami tidak sah. Hanya mereka berbeda dalam cara pewarisannya. Satu kelompok di antaranya Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan si isteri menerima warisan selama masih berada dalam *'iddah*. Kelompok kedua termasuk Imam Ahmad dan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa isteri itu mewarisi selama dia belum kawin; dan sekelompok lagi mengatakan isteri mewarisi baik dalam *'iddah* atau tidak, belum kawin atau sudah kawin. Dasar pendapat dari kebanyakan ulama ini adalah untuk mencegah suami berbuat sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan syara'. Prinsip ini dinamakan *sadd al-zari'ah*.⁶⁸

Rukun Kedua: perempuan yang ditalak

Perempuan yang di-talak itu berada di bawah wilayah atau kekuasaan laki-laki yang men-talak; yaitu isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula isteri yang sudah diceraikannya dalam bentuk talak raj'iy dan masih berada dalam *'iddah*; karena perempuan dalam keadaan ini status hukumnya seperti isteri dalam hampir seluruh seginya. Hal ini sudah merupakan kesepakatan ulama.

Tentang men-talak perempuan yang belum dikawininya namun dengan syarat terjatuhnya talak setelah dikawininya menjadi perbincangan di kalangan

⁶⁷Tidak berarti orang sakit itu sakit pula akalinya dan tidak bisa berbuat dengan kehendak sendiri,

⁶⁸Ibnu Rusyd, Juz II, *op.cit*, hlm. 62.

ulama.⁶⁹ Ini yang disebut masalah menggantungkan talak setelah dikawini. Cara ini ada dalam dua bentuk. Pertama; secara umum terhadap perempuan mana saja, seperti ucapannya: "Siapa saja perempuan yang ada di daerah ini bila saya kawini dia akan saya talak", kedua: secara khusus, seperti ucapannya: "bila saya kawin dengan si Ani ia akan saya talak".

Segolongan ulama yang terdiri dari Imam Ahmad, Imam asy-Syâfi'i, Daud al-Zhahiriyy dan sekelompok ulama berpendapat bahwa talak dalam bentuk itu tidak jatuh, baik diucapkan untuk perempuan secara umum atau perempuan tertentu.

Segolongan ulama yang terdiri dari Abu Hanifah dan sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa talak jatuh baik syarat yang dikaitkan pada talak itu ditujukan kepada perempuan tertentu atau secara umum. Alasannya ialah bahwa sewaktu terjatuhnya talak yang disyaratkan itu si perempuan telah menjadi isterinya.

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa bila syarat yang dikaitkan pada talak itu ditujukan kepada perempuan tertentu jatuh talak-nya; sebaliknya bila ditujukan kepada perempuan secara umum tidak terjatuh talak-nya.

Rukun Ketiga: *Shigat* atau ucapan talak

⁶⁹*Ibid*, hlm. 63.

Dalam akad nikah terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamai akad. Dalam talak tidak terdapat ijab dan qabul karena perbuatan talak itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan isteri untuk itu. Oleh karena itu, sebagai imbalan akad dalam perkawinan, dalam talak berlaku shighat atau ucapan talak.

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak terjadi bila suami yang ingin menceraikan isterinya itu mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa isterinya itu telah lepas dari wilayahnya. Oleh karena itu, kalau suami hanya sekedar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi talak. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama tersebut di atas, al-Zuhriy berpendapat meskipun tidak diucapkannya, tetapi ia telah bertekad atau berazam untuk menceraikan isterinya, maka talak-nya jatuh.